



Aspek Sosial dan Politik Pelaporan Pembangunan Daerah



**Dialog Rektor dengan DPRD Kabupaten Sleman
Hotel Merapi Merbabu-Yogyakarta, 29 Oktober 2015**



DADANG SOLIHIN

Doktor Ilmu Pemerintahan dari Universitas Padjadjaran dan MA *in Economics* dari University of Colorado at Denver, USA ini adalah Rektor Universitas Darma Persada (Unsada) Jakarta

Pernah menjadi Direktur selama 7 tahun lebih di Bappenas, Sarjana Ekonomi Pembangunan FE Unpar ini sudah menghasilkan beberapa buku tentang Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan, dll.

Dadang Solihin adalah peserta terbaik Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXIX tahun 2010 LAN-RI Jakarta dan peserta terbaik Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIX tahun 2013 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI yang dinyatakan lulus Dengan Pujian serta dianugerahi Penghargaan Wibawa Seroja Nugraha.

Karya-karyanya tersebar di berbagai media terutama di media on-line. Silahkan email dadangsol@gmail.com HP 08129322202 web: <http://dadang-solihin.blogspot.com>

Materi

- Tujuan dan Permasalahan Pembangunan Daerah
- Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah
- Aspek-Aspek yang Dievaluasi oleh DPRD dari LKPJ



Tujuan dan Permasalahan Pembangunan Daerah



Apa Itu Pembangunan?

Pembangunan adalah:

- proses perubahan ke arah kondisi yang lebih baik
- melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Tujuan Pembangunan:


1. **Peningkatan standar hidup (*levels of living*)** setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll.
2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan **tumbuhnya rasa percaya diri (*self-esteem*)** setiap orang.
3. **Peningkatan kebebasan (*freedom/democracy*)** setiap orang.

Todaro, 2000

How?

1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
 - antar daerah
 - antar sub daerah
 - antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan).

Tantangan dalam Pembangunan Daerah



PEMBANGUNAN DAERAH



PEMBANGUNAN DI DAERAH



Upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas Pemerintahan Daerah

Sehingga tercipta suatu kemampuan yang **andal** dan **profesional** dalam:

- Memberikan pelayanan kepada masyarakat,
- Mengelola sumber daya ekonomi daerah.



Upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah

Sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk:

- Menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram,
- Peningkatan harkat, martabat, dan harga diri.

PEMBANGUNAN DAERAH

Dilaksanakan Melalui:

Penguatan Otonomi Daerah

Pengelolaan Sumberdaya

Good Governance

Keseimbangan Peran Tiga Pilar

Pemerintahan

Menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain.


Dunia Usaha

Mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan pendapatan.

Masyarakat

Penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik.

Pergeseran Paradigma: *From Government to Governance*



Government


- Memberikan hak eksklusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik,
- Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya.

Governance

- Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, *civil society* dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama.


Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance

- ❑ Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.



- ❑ Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka **Governance** akan **Good**.


Pelaku Pembangunan: Stakeholders




Troika




Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat



Sinergi Stakeholders



Sinergi *Stakeholders* yang Diharapkan



Proses Perencanaan



Pendekatan Politik:

Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (*public choice theory of planning*), khususnya penMalutan Visi dan Misi dalam RPJM/D.



Proses Teknokratik:

Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.



Partisipatif:

Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh *stakeholders*, antara lain melalui Musrenbang.



Proses top-down dan bottom-up:

Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.



bcspss.com
official website of BCS/PSS 1998

Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah



Kebijakan Otonomi Daerah

Kebijakan Desentralisasi dan Otda:

- **UU 22/1999** → **UU 32/2004** → **UU 23/2014** tentang Pemerintahan Daerah
- **UU 25/1999** → **UU 33/2004** tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.



Menyuburkan reformasi pada tingkat lokal dan memberi ruang gerak pada bidang politik, pengelolaan keuangan daerah dan pemanfaatan sumber-sumber daya daerah untuk kepentingan masyarakat lokal.

Hak dan Kewajiban dalam Menjalankan Otonomi Daerah

- **Hak** menjalankan Otonomi Daerah diwujudkan dalam:
 - Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dijabarkan dalam bentuk Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah yang dikelola dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah.
- **Kewajiban** Kepala Daerah untuk memberikan laporan:
 1. **Administratif**: Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah.
 2. **Politik**: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).
 3. **Sosial**: Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat.

LKPJ Kepala Daerah

- UU 32/2004 yang kemudian diganti dengan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP 3/2007 mewajibkan Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
- LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD.
- Ruang lingkup LKPJ mencakup penyelenggaraan :
 - a. **Urusan Desentralisasi** adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI.
 - b. **Tugas Pembantuan** adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kab/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kab/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
 - c. **Tugas Umum Pemerintahan.** merupakan tugas yang dilakukan di luar pelaksanaan asas desentralisasi dan asas tugas pembantuan.

LKPJ Kepala Daerah

- LKPJ disusun berdasarkan RKPD yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- Secara teoritis dan normatif maka LKPJ lebih berada dalam domain pertanggungjawaban publik yang bersifat politis, bukan semata-mata pertanggungjawaban birokratis yang bersifat administratif.
- LKPJ dimaksud disampaikan kepada DPRD sebagai representasi kedaulatan rakyat, yang berhak untuk mengetahui sejauhmana kinerja pemerintahan dalam usahanya untuk merealisasikan visi dan misi kepala daerah sebagaimana telah menjadi **kontrak sosial** pada saat mencalonkan diri sebagai kepala daerah, dan telah dituangkan di dalam RPJMD, termasuk didalamnya adalah Renstra

Aspek Politik: Interaksi Pemerintah – DPRD (Masyarakat)

- Penyusunan LKPJ sebagai wujud **pengawasan DPRD** dalam peningkatan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Hasil pembahasan DPRD atas LKPJ Kepala Daerah ditetapkan dalam keputusan DPRD berupa catatan-catatan yang sifatnya strategis untuk dipedomani oleh Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugasnya.
- DPRD dapat menggunakan **hak interpelasi**/meminta keterangan dan atau **hak angket**. Materi yang dibahas oleh DPRD adalah mengenai berbagai kegiatan untuk dilihat kesesuaiannya antara kebijakan yang telah disetujui bersama baik dalam bentuk Renstra/RPJMD maupun yang tertuang dalam APBD, termasuk dampak langsung yang nampak maupun dampak yang tidak segera nampak. Materi mengenai teknis keuangan akan diaudit oleh BPK.

Aspek Politik



- Pengembangan iklim demokrasi (penyerapan aspirasi, peningkatan partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat)
- Transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah
- Komitmen penggunaan APBD untuk kepentingan publik
- Sejauhmana Kebijakan, Program, kegiatan berpihak pada kelompok & golongan tertentu
- Penggunaan Fasilitas Pemda/publik untuk menunjang kelompok politik tertentu



Aspek-Aspek yang Dievaluasi oleh DPRD dari LKPJ



Aspek-Aspek yang Dievaluasi

- Administrasi Publik (*Public Administration*)
- Keuangan (*Financial*)
- Politik (*Political*)
- Kinerja Program/Kegiatan (*program performance*)/
Pelayanan Publik/Sosial



Administrasi Publik

- Tingkat kesesuaian Pelaksanaan Pemerintahan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (UUD, UU, PP, Kepres, Inpres, Kepmen, Perda)
- Efektifitas fungsi manajemen pemerintahan; perencanaan daerah, struktur organisasi, job deskripsi, kompetensi teknis sumberdaya manusia, dan koordinasi serta sinkronisasi kerja horisontal dan vertikal
- Tingkat efisiensi, efektifitas, produktifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Program Pemerintahan Daerah
- Ketepatan waktu (on schedule) dan lokasi (on site) penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik

Kinerja Keuangan Daerah

- Pencapaian Kinerja Perolehan Pendapatan
 - Pencapaian Target Pendapatan (maximalisasi)
 - Analisis Potensi PAD
 - Intensifikasi & ekstensifikasi sumber2 PAD
- Pencapaian Kinerja Pengalokasian Belanja
 - Pencapaian Target Belanja (minimalisasi)
 - Belanja2 diluar Anggaran
- Penyimpangan-penyimpangan pengelolaan Dana APBD (Pendapatan & Belanja) → *Gunakan Laporan BPK*

Kinerja Program dan Kegiatan Pelayanan Publik/Sosial

- Fakta/bukti nyata secara fisik maupun non fisik hasil pelaksanaan program dan kegiatan di lapangan
- Proporsi dan tingkat efisiensi antara jumlah yang dikeluarkan dengan hasil fisik di lapangan
- Manfaat dan dampak yang diperoleh atas pelaksanaan program dan kegiatan



LKPJ dan Peningkatan Kesra



- LKPJ disusun berdasarkan format yang telah ditentukan secara normatif dan administratif
- Tidak sinkron dengan dokumen perencanaan dan laporan keuangan
- Tahapan pembuatan laporan pertanggungjawaban kepala daerah melalui tahapan politis
- Terdapat kesalahan *logical framework* dari awal → Tidak ada perbaikan kondisi sosial masyarakat → LKPJ hanya formalitas



Terima Kasih